

**ZONA
INTEGRITAS**



**PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS.
2019-2024**



**INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana Strategis ini juga merupakan pedoman dan menjadi acuan kegiatan periode 2019-2024 dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan dan dalam menyusun rencana kerja setiap tahun, yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggungjawab.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Lampung ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2014, dimana perubahan ini merupakan perubahan pertama dari RENSTRA Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Peran Aparatur pengawas Internal pemerintah sangat Strategis dalam mengawal keberhasilan Visi, Misi dan Program Kerja Utama Gubernur dengan beberapa misi utama dan fokus program dalam rangka mewujudkan masyarakat Lampung Berjaya. Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap entitas pemerintahan dalam pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel serta sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial di Provinsi Lampung.



Demikian kiranya perubahan rencana strategis Inspektorat Provinsi Lampung ini kami susun, semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembinaan pengawasan di Provinsi Lampung dalam upaya untuk mencapai tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bandar Lampung,

2021



INSPEKTUR,

IF. FREDY SM.MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.	7
2.2 Sumber Daya Inspektorat.	17
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	32
3.3 Telaah RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VIII PENUTUP	65



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Grand Design Reformasi Birokrasi

40



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia	18
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung 2015-2019	21
Tabel 3	Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2020 (Januari s/d Desember)	24
Tabel 4	Kerugian Negara/ Daerah dan Kewajiban Setor Negara/ Daerah Tahun 2017 sampai 2020 (periode Januari s/d Desember)	24
Tabel 5	Indeks SPIP	25
Tabel 6	Target dan Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020	26
Tabel 7	Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2020 (Januari s/d Desember)	26
Tabel 10	Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 2024	27
Tabel 5.1	Analisis Lingkungan Internal	43
Tabel 5.2	Tabel Analisis Lingkungan Eksternal.	44
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.	46
Tabel 6.1	Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2020	49
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Revisi Renstra Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2020-2024.	52
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	58
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung TAHUN 2019 -2020 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	59
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung TAHUN 2020 -2024 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2019-2024	62



BAB I PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa dokumen rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama 5 (lima) tahun ke depan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya. Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung disusun dalam rangka penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Berdasarkan pada hal tersebut, serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.





Selain itu, Renstra Inspektorat Provinsi Lampung akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung setiap tahunnya.

Secara teknis, proses penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024.


Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2019-2024, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan secara terukur, terarah, berkualitas dalam bidang pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;






6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung yaitu:





1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua unsur Perangkat Daerah Inspektorat dan personilnya dalam melaksanakan tugas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan dan strategi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019 – 2024.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Lampung.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung yaitu:

- a. Mewujudkan visi dan misi Gubernur Lampung yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan;
- b. Menjadi tolak ukur Inspektorat Provinsi Lampung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan; dan
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BABI Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra





Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.


BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.





- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta pendanaan

Bab ini merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun dan tahunan.


BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB VII Penutup

LAMPIRAN





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

a) Tugas Pokok

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung menjelaskan bahwa rincian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat :

Pasal 156 :

- Ayat (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ayat (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- ayat (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Pasal 157 :


- ayat (1) Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

b) Fungsi

Sesuai dengan Pasal (3) ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :





- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
 - f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c) **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari:

a. **Inspektur;**

b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari ;`

- Sub Bagian Perencanaan;
- Sub Bagian Analisa dan Evaluasi;
- Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Inspektur Pembantu terdiri dari :


- Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- Inspektur Pembantu Wilayah V


d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

d) **Tugas Masing-Masing Struktur**

I. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.





Inspektur dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


II. Sekretaris


Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur, Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- i. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- ii. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- iii. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- iv. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan





rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Provinsi;
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan rencana program dan kerja pengawasan;
- c. Melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Melakukan koodinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan.

IV. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Mempunyai tugas administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Rincian tugas Sub Bagian Analisis dan Evaluasi adalah sebagai berikut:


- a. Melakukan inventarisasi hasil pengawasan;
- b. Melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja Inspektorat Provinsi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


V. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Rincian tugas Suub Bagian Umum dan Keuanan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;






- c. Melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Melaksanakan urusan perbendaharaan;
- g. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


VI. Inspektur Wilayah Pembantu I, II, III, IV, V

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- g. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat pengawas internal lainnya.
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;





- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas :

- a. Perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian kebearan laporan pengaduan;
- e. Pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. Pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- i. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- j. Mengawasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :


- a) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui atasan langsung dan secara






administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah.

- b)** Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pejabat fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- c)** Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d)** Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau pengawasan, baik yang bersifat rutin, berkala, maupun penanganan kasus-kasus pengaduan.
- e)** Pejabat fungsional auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
- f)** Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) membuat laporan hasil kegiatan pengawasan.
- g)** Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.






- h)** Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam Tim.
- i)** Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk pemeranan sebagai pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh Inspektur.


Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Lampung pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Kebijakan Pemerintah Daerah. Bentuk dan hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung meliputi :

- a. Melakukan Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.


Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi tugas pokok dan fungsi ditinjau dari berbagai aspek, yaitu :


- Aspek keuangan;
- Sumber daya manusia
- Sarana dan prasarana;
- Metode kerja dan/atau pengendalian intern.
- Aspek Lainnya berdasarkan kebijakan pengawasan dari Menteri Dalam Negeri.
- Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait :





- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran dan/atau penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan.
- c. Melakukan kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur).
- d. Melakukan Evaluasi LKjIP.
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LkjIP yang berisi rekomendasi. LHE LkjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.
- e. Melakukan Reviu Kinerja Pemerintah Daerah/Reviu SAKIP Kabupaten/Kota.
Reviu Kinerja atas Laporan Kinerja membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data dan/atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
- f. Melakukan Penjaminan Kualitas /Quality assurance atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- g. Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil Diagnostic Assesment oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.







- h. Melakukan Reviu Atas Laporan Keuangan dan Kinerja
- i. Melaksanakan review atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan review Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi dan/atau laporan keuangan yang memadai atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- j. Melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.

Inspektorat Daerah Provinsi Lampung juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAIP
- d. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan :
 - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis;
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung; dan
 - Inspektorat Daerah Provinsi Lampung.






Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) ini dihadiri oleh semua Kepala OPD se-Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Provinsi Lampung juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.


- f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
- g. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Kabupaten/Kota setiap tahun.
- h. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK.
- i. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019.
- j. Koordinasi dan Dukungan Satgas Saber pungli Provinsi Lampung.
- k. Implementasi rencana aksi daerah Pencegahan Korupsi dengan Supervisi Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT



2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dalam bidang kompetensi/ kualitas SDM.





Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia





Sumber : Subbag Umum dan Keuangan Inspektprat Prov. Lampung

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Provinsi Lampung terlihat pada tabel berikut :

|





NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN*
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Alat-alat angkutan	14	12	2	Lengkap
2.	Alat kantor dan rumah tangga	503	400	103	Lengkap
3.	Alat studio dan alat komunikasi	5	5	-	Lengkap
4.	Bangunan gedung	11	11	-	Lengkap
5.	Bangunan air/ Irigasi	1	1	-	Lengkap
6.	Instalasi	2	2	-	Lengkap
7.	Buku dan perpustakaan	174	174	-	Lengkap

Sumber : *Subbag Umum dan Keuangan Inspektprat Prov. Lampung*

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Dalam perubahan Revisi Renstra Inspektorat Provinsi Lampung disajikan Data Kinerja Pelayanan Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 dan Renstra 2019-2024.

Hasil kinerja Inspektorat Provinsi Lampung meliputi :

A. KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019.

Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra 2015-2019 sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.3 pada halaman berikut ini:

Tabel 2.1 KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019


no	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK (2019)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai aspek pembinaan dan pengawasan	20 %	60%	50%	40%	30%	20%	60%	50,2%	45,7 %	45 %	30 %	100%	100 %	95 %	95 %	80 %
	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	80%	40%	50%	60%	70%	80%	40%	38,68%	38,4%	71,54%	80%	100%	77,36%	64%	102%	100 %
	Prosentase OPD dengan Tingkat maturitas level 3	80%	40%	50%	60%	70%	80%	40%	50%	76%	86,36%	90 %	100%	100%	126%	123%	120 %

(1)	(2)	(3)	Anggaran pada atahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio Capaian Tahunn ke				
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Langsung	Persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai aspek pembinaan dan pengawasan		60%	50%	40%	30%	20%	60%	50,2%	45,7 %	45 %	30 %	100%	100 %	95 %	95 %	80 %

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung 2015-2019

Uraian	Anggaran pada tahun ke- (Rp)					Realisasi anggaran paada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
Belanja Langsung	8.435.620.000	6.000.000.000	6.892.367.667	6.771.324.607	9.734.222.000	7.267.789.969	5.078.033.960	6.892.367.667	6.771.324.607		86,16 %	84,63 %	71,08 %	76,37 %		75,67%	79,53%





Dari tabel di atas, secara umum dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2014-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total persentase realisasi belanja program pada tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut adalah 86 %, 84,5 dan 71 %. Pada tahun 2018, realisasi mengalami kenaikan kembali disbanding tahun 2017 menjadi 96,55% .


B. KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN RENSTRA 2019-2024.


Perbandingan target capaian kinerja dengan realisasi kinerja inspektorat pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan antara target dan realisasi kinerja yang mencapai 98,7 % meskipun pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya Refocussing dan Realokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung ,namun hal tersebut tidak mengurangi produktifitas dari capaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung selaku Perangkat daerah yang ditugaskan dalam urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintah daerah.

perbandingan antara target Renstra tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Dari sisi pelaksanaan program yaitu sebanyak 7 program dan 33 kegiatan yang ditargetkan pada renstra telah diimplementasikan pada renja tahun 2020 sebanyak 7 program dan 33 kegiatan realisasi kinerja untuk tingkat capaiannya sebesar 98,7% pada realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020.
2. Dari sisi alokasi anggaran yang ditargetkan di renstra 2015-2019, untuk tahun 2020 sebesar Rp 15.500.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 8.688.297.100 adapun terealisasi sebesar Rp.5.366.584.393,- / **61.77 %**.

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut, untuk tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 diperoleh data tindaklanjut tunggakan terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2020 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 242 rekomendasi atau sebesar 75 %, sedangkan tindaklanjut tunggakan hasil pemeriksaan berkala Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 553 rekomendasi atau sebesar 89%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak rekomendasi atau sebesar 80%.





Tabel 3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2020 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Sisa Rekomendasi yang belum TL Per 1 Januari 2020	Dalam Proses	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2020	329	-	87	242	75%
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2020	648	-	95	553	85%
Jumlah		997	-	182	703	80%


Dari uraian data pada tabel 3.3 di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APIP yang terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah jumlah tindaklanjut yang selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali x 100% = $((242+553) / (329+648)) \times 100\% = 80\%$.


Untuk menghitung persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai aspek pembinaan dan pengawasan pada Tahun 2020 periode Januari sampai Desember adalah menggunakan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berupa data rekomendasi (01) potensi kerugian negara/daerah dan rekomendasi (02) kewajiban setor negara/daerah :

Tabel 4. Kerugian Negara/ Daerah dan Kewajiban Setor Negara/ Daerah Tahun 2017 sampai 2020 (periode Januari s/d Desember)

No.	Tahun Pemeriksaan	Kerugian Negara/ Daerah (Rp)	Kewajiban Setor Negara/ Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2020	266.641.511	300.107.814	566.745.325
2.	2019	24.445.124	102.648.538	127.093.662
3.	2018	674.999.992	815.900	675.815.892
4.	2017	81.273.813,45	43.359.152	124.632.965,45

Dari data pada tabel 3.4 diperoleh dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020, berdasarkan data tersebut besar Persentase Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas Sesuai Aspek Pembinaan dan





Pengawasan Tahun 2020 adalah perbandingan jumlah rekomendasi dengan yang telah ditindak lanjuti adalah sebesar = $(300.107.814/566.745.325) \times 100\% = 52,95\%$

Pada pelaksanaan pengukuran Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari sampai dengan Desember telah melakukan penilaian/ evaluasi terhadap Indeks Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebanyak 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Unit Kerja. Dari jumlah tersebut terdapat 47 (empat puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau **97,92 %**.

Tabel 5 Indeks SPIP

No.	Tahun	Jumlah OPD	OPD dengan Indeks SPIP	Prosentase
1	2020	48	47	97,92

a. Capaian Kinerja Inspektorat Pada Renstra 2019 – 2024


Berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat yaitu :


1. Persentase temuan selesai ditindaklanjuti
2. Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti
3. Indeks SPIP

Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	80%	80%	100%
2	Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Indeks SPIP	3,02	2,86	94%

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama.





Pencapaian target sasaran adalah sebagai berikut sasaran Inspektorat yaitu Meningkatnya Kinerja Keuangan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan, memiliki 3 indikator kinerja

Pada tahun 2020 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak 16 (enam belas) kasus pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 7 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2020 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun 2020	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Selesai	Prosentase
1	Irbanwil V	16	16	100


Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dalam Renstra 2019 – 2024


Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Lampung 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1.	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	80	80,03	80	80	82	-	84	-	86	-	88	-
2.	Persentase pengaduan masyarakat selesai	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-
3.	Indeks SPIP	3,00	2,67	3,02	2,86	3,04	-	3,06	-	3,08	-	3,10	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja inspektorat Provinsi Lampung untuk indikator kinerja persentase temuan selesai ditindak lanjuti targer pada tahun 2019 sebesar 80% dan realisasi sebesar 80,03 sedangkan pada tahun






2020 untuk targer 80% dan realisasinya sebesar 80%. Untuk indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat selesai di tindak lanjuti target pada tahun 2019 sebesar 100% dan terialisasi sebesar 100%, sedangkan untuk tahun 2020 target 100% dan yang terlealisasi sebesar 100%. sedangkan untuk capaian kinerja pada indeks SPIP target yang kita punyai tahun 2019 sebesar 3,00 dan terealisasi senilai 2,67 dan untuk tahun 2020 target sebesar 3,02 dan terealisasi senilai 2,86.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Provinsi Lampung dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

A. TANTANGAN

- i. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan berdasarkan hasil dan pemeriksaan BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam menjalankan fungsinya seperti dalam melaksanakan reuiu atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- ii. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik perlu dilakukan :
 - Peningkatan peran APIP dalam pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan audit, reuiu, monitoring, evaluasi dan pemberian *consulting*.
 - Peningkatan kapabilitas APIP.
 - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mulai dari tahapan penilaian Mandiri Oleh Perangkat daerah masing-masing dan Peran Inspektorat untuk menjamin kualitas dari Pelaksanaan SPIP di Internal Unit kerja yang semakin komplet dengan penambahan indikator Manajemen Resiko Indeks dan Indeks Persepsi Korupsi.
- iii. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia khususnya tenaga pemeriksa untuk tantangan tugas yang semakin komplek.





- iv. Semakin tingginya tuntutan dan tugas yang harus dilaksanakan oleh tenaga pemeriksa, perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi/kemampuan bagi tenaga pemeriksa tersebut.
- v. Kemampuan untuk meningkatkan skor Capaian Rencana Aksi Program Penegahan Korupsi yang di supervise oleh KPK-RI.

B. PELUANG :


Adapun peluang dalam optimalnya tugas Inspektorat Provinsi Lampung dalam menjalankan Tugas sebagai Instansi Penunjang Pembinaan dan Pengawasan antara lain :


- i. Mendapatkan dukungan dari Kepala daerah terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, .
- ii. Kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif khususnya pada Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI.
- iii. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan melalui optimalisasi pelaksanaan audit kinerja, probity audit, audit,audit investigasi, reuiu, monintoring, evaluasi, pemberian consulting yang berkaitan dengan Pengendalian Internal dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal tersebut pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- iv. Penguatatan fungsi dan kelembagaan Inspektorat melalui koordinasi, dan optimalisasi program kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mitra seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- v. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan risk register dan melaksanakan pemeriksaan berbasis resiko secara berkelanjutan.
- vi. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- vii. Semakin banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung.





- viii. Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih optimal setelah





BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.


Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Lampung. Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam table berikut ini:


no	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlu peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Lampung	Kegiatan pembinaan dan Pengawasan masih belum Memberikan dampak yang optimal bagi mitra PD.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Peningkatan Kapasitas JFA dan PPUPD dalam memahami pelaksanaan Kegiatan BImwas. • Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran





			<p>(Advisory Services) belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat • Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan
2	Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Register risiko perlu disusun secara sistematis dan komprehensif • perlu implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang optimal.
		Masih kurangnya penerapan nilai integritas bagi Aparatur Pemprov. Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya integritas belum terinternalisasi secara efektif.
3.	Masih belum efektifnya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pergangkrayt Daerah	Kegiatan pembinaan dan Pengawasan akuntabilitas kinerja belum memberikan manfaat yang optimal bagi perbaikan AKuntabilitas kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas JFA dan PPUKD dalam pelaksanaan Bimwas Akuntabilitas kinerja. • Belum optimalnya Tindaklanjut hasil rekomendasi perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah. •

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya



aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (2) menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan pasal 16 ayat (1).


3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu :



Untuk mencapai visinya, Pemerintah Provinsi Lampung mengemban **misi** yang diharapkan mendorong Provinsi Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Adapun keenam misi tersebut sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
- 2) Mewujudkan “good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- 3) Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
- 4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
- 5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
- 6) Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.



Pembinaan dan Pengawasan memegang peran strategis dalam Pencapaian Visi dan Misi. Maupun tiga puluh tiga Agenda Kerja Utama Rprovinsi Lampung 2019-2024 sebagai pengawal berbagai kebijakan akan berjalan dengan Koridor yang tepat serta mampu memberikan nilai manfaat dari setiap pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan.

Tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur Penunjang Kepala Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan adalah mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik hal ini selaras dengan misi ke-2 (dua) dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung yaitu **“Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**.


3.3. Telaah RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM



- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi **Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:**

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.


Misi :


Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas

Tujuan yang akan di Capai oleh Kementerian Dalam Negeri untuk Periode 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).



- 
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Lampung yang mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Faktor-faktor penghambat :
 - a) Belum optimalnya pelaksanaan Pengendalian Internal di Perangkat Daerah;
 - b) Kualitas dan kompetensi APIP masih Perlu ditingkatkan.
 - c) Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan.

2. Faktor pendukung

Kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendukung Reformasi Birokrasi dan terciptanya *Good Governance* di Provinsi Lampung.

3.4. Telaah Tata Ruang dan Dokumen KLHS


Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, Inspektorat Provinsi Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Provinsi Lampung tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5. Penetapan Isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Lampung yaitu :

1. **Peningkatan Kapabilitas APIP;**

Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance dan Consulting Partner sudah berlangsung selama beberapa tahun




terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai Consulting Partner. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder

Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini:

Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru

no	Uraian	Paradigma Lama	Paradigma baru	
			Konsultan	Katalisator
1	Peran	Watchdog	Dapat memberikan advice dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif.	Berkaitan dengan quality assurance yang bertujuan Membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan customer
2	Audit yang Dilaksanakan	Compliance Audit (Audit Kepatuhan)	Performance Audit	Risk based audit
3.	Tujuan Audit	Memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan	Meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan	Memberikan panduan bagi manajemen untuk dapat mengenali risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi
4.	Sifat Rekomendasi	Perbaikan Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka Panjang






2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Lampung dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan APIP.

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat Assurance (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ke depannya, isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Selain itu pengembangan Pembangunan Budaya Integritas dan Zona Integritas juga akan terus di dorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. TUJUAN.

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat. Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah menerapkan 9 (sembilan) program untuk mencapai 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi, yaitu:

a. Manajemen perubahan


Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.


b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah





Daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.


Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).




h. Peningkatan kualitas pelayanan publik


Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah focus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-

2024.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi






Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas *dunia* (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung pada Rencana Strategis Tahun 2019-2024, yaitu: **“Muwujudkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan”**. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya adalah mengoptimalkan pembangunan Pengendalian Internal dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

2. SASARAN


Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu: **“Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Sasaran Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai di Tindaklanjuti.”**



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	Target					
					2020	2021	2022	2023	2024	
Misi ke- 2: “Mewujudkan <i>“good govemance”</i> untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”										
1	Muwujudkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.	1	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti Persen	80%	82%	84%	85%	86%
				2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah. LEVEL (SKOR)	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)






BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dapat diartikan suatu rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dilakukan dengan menggunakan metode analisis **SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*)**. Berikut adalah hasil analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Tabel 5.1 Analisis Lingkungan Internal


ASPEK/KRITERIA	KEKUATAN	KELEMAHAN
Sistem/ Kebijakan	Sistem pelaporan dan tindak lanjut yang terintegrasi.	Penerapan SOP belum sepenuhnya optimal dilakukan dan diterapkan
Kelembagaan	a. Kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi Lampung dengan <i>stakeholder</i> terkait berbagai hal seperti : Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan, Kerjasama Pengawasan Bersama APIP internal dan eksternal, Kerjasama dengan APH terkait dengan Pemeriksaan TPK. b. Keberadaaan Inspektur Pembantu Khusus diharapkan dapat membuat peran Inspektorat lebih optimal di dalam penanganan kasus/aduan masarakat	Masih adanya potensi terkait dengan benturan kepentingan membuat independensi dan integritas APIP menjadi belum maksimal dan Penanganan Pengaduan Masyarakat masih belum memakai Sistem WBS.
Sumber Daya Manusia	a. Kualitas SDM aparatur pengawas yang ada sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor; b. Banyaknya program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.	a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga Pengawas (PFA dan P2UPD); b. Masih perlu dilakukan peningkatan untuk APIP yang bersertifikat.
Lingkungan Strategis	Inspektorat telah berhasil mencapai Level 3 dengan catatan kapabilitas APIP	Kurangnya informasi dan komunikasi kepada <i>stakeholder</i> terkait (LSM, Akademisi, masyarakat) terkait dengan pencapaian kinerja Inspektorat






Tabel 5.2
Tabel Analisis Lingkungan Eksternal.


ASPEK/KRITERIA	KEKUATAN	KELEMAHAN
Sistem/ Kebijakan	<p>a. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;</p> <p>b. Terbitnya berbagai aturan dan regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;</p>	<p>a. Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;</p> <p>b. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;</p> <p>c. Rencana Penerapan <i>e-reviu</i> memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi.</p>
Kelembagaan	Inspektorat mendapatkan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai pembinaan dan pengawasan dan <i>Consulting</i> bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupate/Kota. • Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang perlu disinergikan.
Sumber Daya Manusia	Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas.	Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM Pengawasan
Lingkungan Strategis	a. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri, Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di Perangkat Daerah.	Tuntutan publik atas transparansi dan kualitas hasil pengawasan Inspektorat yang semakin tinggi.





	<ul style="list-style-type: none"> b. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; c. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ <i>stakeholder</i> terkait; d. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan aduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 	
--	---	--

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh adalah:




TABEL 5.3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	ARAH KEBIJAKAN
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public						
1	Muwujudkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.	1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah. • Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan. • Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada. • Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten serta Berintegritas Tinggi. • Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi
				2	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern • Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada, guna mengefektifkan kegiatan pengawasan. • Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada sektor rawan korupsi dan kegiatan membangun budaya integritas bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung.






BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan. Secara lebih spesifik, penetapan indikator kinerja utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur keberhasilan kinerja dari Kepala Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju. Dalam RPJMD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 terdapat misi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung, yaitu Misi kedua **“Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;”**, melalui pelaksanaan 3 program dan 10 kegiatan sebagai berikut:


- I.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan terdiri dari :
 - a. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah,;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah;
- II.** Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- III.** Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b. Pendampingan dan Asistensi, dengan 4 (empat) sub kegiatan.

Tabel di bawah ini menunjukkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatifnya:




TABEL 6.1
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2019-2020


NO.	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN			
							2019		2020	
							2019	Rp.	TARGET	Rp.
1	Meningkatnya kinerja keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya peran APIP dalam pembinaan dan pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	77.6	78	8,360,049,000	80	8,600,049,000
			Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Hasil Temuan Yang Terselesaikan	Persen	77.73	78	719,654,000	80	739,654,000
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Supervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah I	Laporan	4	3	447,800,000	3	467,800,000
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Supervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah II	Laporan	4	4	594,200,000	4	614,200,000
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Supervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah III	Laporan	4	4	529,000,000	4	549,000,000
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Supervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah IV	Laporan	3	4	594,100,000	4	614,100,000
			Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah I	Laporan	15	15	1,024,340,000	15	1,044,340,000
			Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah II	Laporan	15	15	1,025,272,000	15	1,045,272,000
			Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah III	Laporan	15	15	1,057,115,000	15	1,077,115,000
			Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah IV	Laporan	15	15	1,022,658,000	15	1,042,658,000
			Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang di Evaluasi	Laporan	15	15	184,000,000	15	204,000,000



			Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota yang di Evaluasi	Laporan	4	4	71,159,000	4	91,159,000
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Selesai	Persen	100	100	1,090,751,000	100	1,110,751,000
	Meningkatnya tingkat kematangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	Rata-rata indeks Maturitas SPIP di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	0.00	3.00	1,060,724,600	3.02	1,105,724,600
			Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah Pembinaan/Monitoring SPIP	Kali	1	1	115,000,000	1	130,000,000
			Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Kali	1	1	515,212,600	4	530,212,600
			Peningkatan Pembinaan Gratifikasi dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	Kali	1	1	430,512,000	3	445,512,000
			Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Prosentase Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	100	100	1,689,225,000	100	1,859,225,000
			Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Komprehensif	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko	Dokumen	1	1	142,583,000	1	162,583,000
			Peningkatan Koordinasi dan Pendampingan dalam mewujudkan sinergitas pengawasan	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Saber Pungli	Kali	1	1	1,546,642,000	1	1,696,642,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur Sipil Yang Mengikuti Diklat dan Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	12.1	10	638,675,000	34	638,675,000
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Diklat	Orang	60	70	638,675,000	70	638,675,000
			Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	Prosentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan pelaporan Sesuai Peraturan	Persen	100	100	33,000,000	100	33,000,000
			Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	6	6	15,000,000	6	15,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	5	18,000,000	5	18,000,000




			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kepuasan pelayanan internal	Persen	100	100	2,660,235,500	100	2,660,235,500
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100	100	400,284,000	100	400,284,000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	429,620,000	100	429,620,000
			Penyediaan Pengadaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan ATK	Bulan	12	12	60,990,000	12	60,990,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	45,000,000	12	45,000,000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit/ Buah	1	0	788,905,500	3	788,905,500
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Bulan	12	12	54,215,000	12	54,215,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	35,622,000	12	35,622,000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan Makan Minum Rapat	Kali	23	24	177,475,000	50	177,475,000
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Menghadiri Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	32	35	584,124,000	35	584,124,000
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Periode Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Bulan	12	12	84,000,000	12	84,000,000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	73	75	603,090,900	77	603,090,900
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung	Unit	4	4	205,000,000	4	225,000,000
			Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	13	13	283,590,900	13	303,590,900
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	8	8	54,500,000	13	74,500,000
			JUMLAH					15,045,000,000		15,500,000,000




TABEL 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Revisi Renstra Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2020-2024.


Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD	Lokasi		
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi kinerja pada akhir 2024	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi																
SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	Persen			82%	8.134.725.000	84%	7.224.295.000	86%	7.960.295.000	88%	8.595.295.000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti	Persen			82%	7.272.225.000	84%	6.598.035.000	86%	7.134.035.000	88%	7.714.035.000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan			6	1.814.183.000	6	1.806.109.000	6	1.906.109.000	6	2.006.109.000				
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan			5	819.900.000	5	576.560.000	5	712.560.000	5	812.560.000				
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan			3	46.432.000	3	54.276.000	3	54.276.000	3	64.276.000				
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan			3	16.800.000	3	29.700.000	3	29.700.000	3	49.700.000				
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan			45	2.124.910.000	45	2.055.750.000	45	2.055.750.000	45	2.155.750.000				
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	Kesepakatan			1	2.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	1	1.800.000.000				




Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD	Lokasi		
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi kinerja pada akhir 2024	
			Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen			2	450.000.000	2	575.640.000	2	775.640.000	2	825.640.000				
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	persen			100%	861.860.000	100%	626.260.000	100%	826,260,000	100%	881,260,000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Laporan			3	225.640.000	3	45.000.000	3	145.000.000	3	160.000.000				
Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan			16	636.860.000	16	581.260.000	16	681.260.000	16	721.260.000				
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Indeks SPIP Perangkat Daerah	indeks			3.01	966.522.000	3.03	994.662.000	3.05	1.140.507.000	3.08	1,290,507,000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	persen			100%	162.000.000	100%	162.000.000	100%	197.845.000	100%	187,845,000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi			1	87.845.000	1	87.845.000	1	97.845.000	1	102.845.000				
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi			1	74.155.000	1	74.155.000	1	90.000.000	1	95.000.000				




Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Konndisi kinerja pada akhir 2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah				82%	804.522.000	84%	832.662.000	86%	942.662.000	88%	1.102.662.000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah			48	300.022.000	48	300.022.000	48	300.022.000	48	360.022.000				
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah			15	213.497.000	15	188.697.000	15	248.697.000	15	268.697.000				
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan			4	50.429.000	4	100.429.000	4	150.429.000	4	200.429.000				
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah			48	240.574.000	48	243.514.000	48	253.514.000	48	273.514.000				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen			100%	32,398,603,000	100%	33.001.043.000	100%	33,958,818,634	100%	34,629,518,574				




Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	Lokasi
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Konndisi kinerja pada akhir 2024			
			Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen			100%	14.400.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	40.000.000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			6	14.400.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	40.000.000				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen			100%	29.762.700.000	100%	29.953.300.000	100%	29.959.999.634	100%	30.041.775.574			Inspektorat	Provinsi Lampung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang			158	29.752.700.000	160	29.933.300.000	162	29.939.999.634	164	30.021.775.574				
Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			4	10.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah	Persen					100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	75.000.000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	15.000.000	1	15.000.000	1	40.000.000				
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	10.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Kompetensi Pegawai yang ditingkatkan	persen			60%	650.000.000	62%	620.145.000	64%	800.145.000	66%	1.020.145.000			Inspektorat	Provinsi Lampung







Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	Lokasi
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi kinerja pada akhir 2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			68	650.000.000	72	620.145.000	76	800.145.000	80	1.020.145.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen			100%	907.684.000	100%	1.293.779.000	100%	1.679.855.000	100%	1.888.779.000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			12	28.850.000	12	39.208.200	12	39.208.200	12	59.208.200				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			1	74.600.000	1	270.336.800	1	590.336.800	1	650.336.800				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			12	14.310.000	12	14.310.000	12	14.310.000	12	14.310.000				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket			12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	65.000.000				
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket			12	61.000.000	12	61.000.000	12	61.000.000	12	81.000.000				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			12	170.000.000	12	250.000.000	12	280.000.000	12	285.000.000				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	513.924.000	12	613.924.000	12	650.000.000	12	733.924.000				



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD	Lokasi
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Konndisi kinerja pada akhir 2024			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen			100%	565.439.000	100%	565.439.000	100%	565.439.000	100%	815.439.000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	378.120.000	12	378.120.000	12	418.120.000	12	448.120.000				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	187.319.000	12	187.319.000	12	397.319.000	12	417.319.000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen			100%	498.380.000	100%	518.380.000	100%	648.380.000	100%	698.380.000			Inspektorat	Provinsi Lampung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			14	277.600.000	14	277.600.000	14	277.600.000	14	297.600.000				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			82	76.100.000	82	96.100.000	82	146.100.000	82	166.100.000				
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			4	144.680.000	4	144.680.000	4	224.680.000	4	234.680.000				
PAGU TOTAL						41.499.850.000		41.220.000.000		43,059,620,634		44,515,320,574				





BAB VII


KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Inspektorat Provinsi Lampung sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, memiliki indikator-indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Kepala Satuan Kerja, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Administrator, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Indikator Program biasa disebut sebagai *Outcome*, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai *Output*. Inspektorat memiliki 2 (dua) IKU sebagai indikator keberhasilan penguatan di bidang Pembinaan dan Pengawasan, yaitu:

- 1) Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti yang diharapkan dapat memacu peningkatan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah. pada unsur :
 - Lingkungan Pengendalian;
 - Penilaian Risiko;
 - Kegiatan Pengendalian;
 - Informasi dan Komunikasi;
 - Pemantauan dan Pengendalian Intern.

Dalam melakukan kegiatan pembinaan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) Program utama yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 2) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi.




Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.


No	Tujuan		Sasaran		Indikator	SATUAN	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"											
1	Muwujudkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.	1	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	Persen	80%	82%	84%	85%	86%
				2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	LEVEL (SKOR)	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)






Tabel 7.2
Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung TAHUN 2019 -2020 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	TARGET KINERJA	
					2019	2020
1	2	3	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	77.6	78	80
	Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Hasil Temuan Yang terselesaikan	Persen	77.73	78	80
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Supervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah I	Laporan	4	3	3
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Supervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah II	Laporan	4	4	4
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Supervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah III	Laporan	4	4	4
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Supervisi /Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah IV	Laporan	3	4	4
	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah I	Laporan	15	15	15
	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah II	Laporan	15	15	15



	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah III	Laporan	15	15	15
	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Wilayah IV	Laporan	15	15	15
	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang di Evaluasi	Laporan	15	15	15
	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota yang di Evaluasi	Laporan	4	4	4
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Selesai	Persen	100	100	100
2	Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	Rata-rata indeks Maturitas SPIP di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	0.00	3.00	3.02
	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah Pembinaan/ Monitoring SPIP	Kali	1	1	1
	Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Kali	1	1	4
	Peningkatan Pembinaan Gratifikasi dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	Kali	1	1	3
3	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Prosentase Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	100	100	100
	Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Komprehensif	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko	Dokumen	1	1	1
	Peningkatan Koordinasi dan Pendampingan dalam mewujudkan sinergitas pengawasan	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Saber Pungli	Kali	1	1	1
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur Sipil Yang Mengikuti Diklat dan Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	12.1	10	34
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Diklat	Orang	60	70	70






5	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	Prosentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan pelaporan Sesuai Peraturan	Persen	100	100	100
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	6	6	6
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	5	5
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kepuasan pelayanan internal	Persen	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100	100	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	100
	Penyediaan Pengadaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan ATK	Bulan	12	12	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit/ Buah	1	0	3
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Bulan	12	12	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kebutuhan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	12
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan Makan Minum Rapat	Kali	23	24	50
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Menghadiri Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	32	35	35
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Periode Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Bulan	12	12	12
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Persen	73	75	77
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung	Unit	4	4	4
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	13	13	13
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	8	8	13




Tabel 7.3

Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung TAHUN 2020 -2024 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2019-2024.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD	SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	INSPEKTORAT								
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persen		82	84	85	86	
I	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL		Persen		82	84	85	86	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Laporan		6	6	6	6	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Laporan		5	5	5	5	
3	Reviu Laporan Kinerja		Laporan		3	3	3	3	
4	Reviu Laporan Keuangan		Laporan		3	3	3	3	
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota		Laporan		45	45	45	45	
6	Kerjasama Pengawasan Internal		Kesepakatan		1	1	1	1	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Dokumen		2	2	2	2	
II	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		Persen		82	84	86	88	
8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah		Laporan		3	3	3	3	
9	Pengawasan dengan tujuan tertentu		Laporan		16	16	16	16	
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persen		100	100	100	100	
III	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN		Persen		100	100	100	100	
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Rekomendasi		1	1	1	1	



11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		Rekomendasi		1	1	1	1	
IV	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persen		82	84	86	88	
12	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Perangkat Daerah		48	48	48	48	
13	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Perangkat Daerah		15	15	15	15	
14	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kegiatan		4	4	4	4	
15	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Perangkat Daerah		48	48	48	48	
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persen		100	100	100	100	
V	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persen		100	100	100	100	
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		6	6	6	6	
VI	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persen		100	100	100	100	
17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan		158	160	162	164	
18	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Dokumen		4	4	4	4	
VII	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH		Persen		100	100	100	100	
19	Penatausahaan BMD		Laporan			1	1	1	
20	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD		Laporan			1	1	1	
VIII	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD		Persen		60	62	64	66	
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Orang		68	72	76	80	
IX	ADMINISTRASI UMUM PD		Persen		100	100	100	100	
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Paket		12	12	12	12	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket		1	1	1	1	



24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Paket		12	12	12	12	
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Paket		12	12	12	12	
26	Penyediaan Bahan/ Material		Paket		12	12	12	12	
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		12	12	12	12	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		12	12	12	12	
X	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PD		Persen		100	100	100	100	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Lapooran		12	12	12	12	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan		12	12	12	12	
XI	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD		Persen		100	100	100	100	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Unit		14	14	14	14	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit		82	82	82	82	
33	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit		4	4	4	4	



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan pengawasan di lingkup Provinsi Lampung selama kurun waktu 2019-2024 tahun ke depan.. Guna penyusunan Rencana Kerja Inspektorat TA 2024, selama masa transisi saat Rencana Strategis Inspektorat 2024-2029 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Inspektorat 2020-2024 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Provinsi Lampung. Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Gubernur Lampung 2019 – 2024 **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**, dan misi Gubernur Lampung khususnya misi kedua *“Mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik; maupun Misi lainnya dimana Inspektorat Memegang Peran strategis dalam mengawal keberhasilan dari Program dan Kegiatan Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.*